

BAB 1 PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Lembaga Pemasyarakatan merupakan tempat kegiatan pembinaan sebagai asas pengayoman dalam mewujudkan tatanan warga binaan pemasyarakatan berdasarkan sistem, kelembagaan dan cara pembinaan yang tertib dalam pemidanaan melalui sistem peradilan pidana. Konsep pemasyarakatan dalam hukum memberikan jaminan pemenuhan sebagai jalan perlakuan terhadap narapidana dengan cara pemasyarakatan yang merupakan tujuan pidana penjara.¹

Pidana penjara atau pemasyarakatan menggambarkan salah satu bagian dari hukuman yang dapat dijatuhkan kepada seseorang terpidana yang telah memiliki kekuatan hukum tetap (*inkraht*). Saat ini, fungsi pemidanaan bukan hanya sekedar penjeraan, namun sebagai tempat ataupun sarana pembinaan, rehabilitasi dan reintegrasi warga binaan Lembaga pemasyarakatan.² Undang-Undang Pemasyarakatan Nomor 22 Tahun 2022 dimana peran lembaga pemasyarakatan adalah mempersiapkan narapidana di Lapas agar bisa berintegrasi dengan masyarakat asalnya secara sehat sehingga berfungsi kembali secara bebas dan bertanggungjawab.

Overcapacity menjadi permasalahan yang berlangsung hampir seluruh Lembaga pemasyarakatan di Indonesia. *Overcapacity* merupakan sesuatu kondisi

¹ Dwidja Priyatno, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara Di Indonesia* (Bandung: Refika Aditama, 2006). hlm 97.

² Djisman Samosir, *Fungsi Pidana Penjara Dalam Sistem Pemidanaan Di Indonesia* (Bandung: Bina Cipta, 2001). hlm 4.

disaat masyarakat binaan pemasyarakatan melebihi kapasitas di Lembaga pemasyarakatan. *Overcapacity* yang terjadi di Indonesia mencapai lebih dari 100%. Hal ini berdampak negatif dan mempengaruhi pada proses pelaksanaan pidana serta pembinaan dari seseorang narapidana di Lembaga pemasyarakatan.

Bersumber pada data Direktorat Jenderal pemasyarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia per tanggal 17 Februari 2022, kapasitas Penghuni Lapas dari 33 Kantor wilayah Indonesia sebanyak 132.107 orang. Tetapi jumlah penghuni mencapai 271.347 orang. Artinya, kelebihan kapasitas berlangsung sebanyak 139.240 orang atapun dua kali lipat dari total 105%. Hal tersebut juga terjadi di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Batam yang mengalami *overcapacity*. Berikut data jumlah Jumlah Narapidana dan kapasitas dari tahun 2019-2021.

Tabel 1.1 Jumlah Narapidana dan Kapasitas Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Batam Tahun 2019-2021

No	Tahun	Narapidana	Kapasitas	Presentase <i>Overcrowded</i>
1	2019	1284	545	235
2	2020	1050	545	192
3	2021	1222	545	224

Sumber: Sistem Database Pemasyarakatan/smslap.ditjenpas.go.id³

Berdasarkan tabel diatas dijelaskan bahwa kapasitas di Lembaga Pemasyarakatan hanya menampung 545 orang dimana narapidana pada tahun 2019 berjumlah 1284 orang, tahun 2020 yaitu 1050 orang, dan tahun 2021 yakni 1222 orang. Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Batam adalah salah satu

³ 'Sistem Database Pemasyarakatan', 2022. <<http://sdppublik.ditjenpas.go.id>>. Diakses pada tanggal 17 februari 2022 Pukul 10.32 WIB.

lembaga pemasyarakatan yang melaksanakan program pembinaan terhadap narapidana. Berdasarkan website resmi dirjen pemasyarakatan dari Lapas Kelas IIA Batam pada Mei 2022 Jumlah penghuni totalnya 1156 orang narapidana diantaranya narapidana dengan kasus narkoba berjumlah 991 orang. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar narapidana yang menjalani pidana di Lapas kelas II A Batam merupakan narapidana dengan kasus narkoba.

Penyalahgunaan Narkoba tidak hanya sebagai bahaya laten, tetapi sudah menjadi bencana bagi bangsa ini jika terus dibiarkan. Diperkirakan banyak kalangan muda yang masih menggunakan barang haram tersebut dan berakhir pada kurungan penjara. Jika hal ini terus menerus dibiarkan bangsa ini dalam waktu 10 tahun kedepan akan kehilangan putra dan putri terbaiknya, acaman *Lost Generation* akibat Penyalahgunaan Narkoba dan Psicotropika sudah didepan mata.⁴

Over Kapasitas disebabkan oleh pertumbuhan penghuni lapas tidak sebanding dengan fasilitas hunian. Kondisi lembaga pemasyarakatan mengalami over kapasitas menyebabkan hak-hak narapidana tidak optimal, misalnya fasilitas hunian, sanitasi dan Kesehatan, serta kurang pengawasan terhadap kekerasan atau peniksaan yang terjadi pada penghuni Lembaga Pemasyarakatan.

Dalam mengatasi permasalahan Lembaga pemasyarakatan, maka alternatif pemecah masalah yang dapat dilakukan yakni, 1) Membangun Lapas Rutan yang baru disesuaikan dengan perkembangan narapidana yang ada; 2) Memberikan Pembebasan Bersyarat (*Disposisi Parole*); dan 3) Melakukan Pidana kerja sosial

⁴ Oksep Adhayanto, Irman, Dwi Vita Lestari Soehardi, 'Rekam Jejak Narapidana Sebelum Masuk Lembaga Pemasyarakatan Narkoba Tanjungpinang', *Jurnal IUS Kajian Hukum Dan Keadilan*, Vol 9 No 1 (2019), hlm 4.

sebagaimana tertuang dalam konsep rancangan KUHP.⁵

Berdasarkan solusi pemecah permasalahan di Lembaga pemasyarakatan, Disposisi *parole* ataupun pembebasan bersyarat sangat efektif untuk diberikan kepada narapidana sebagaimana yang ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Pembebasan bersyarat sebagai tahapan guna mempercepat reintegrasi sosial. Larry J. Siegel dan Joseph J. Senna menyatakan bahwa pembebasan bersyarat dipandang sebagai metode yang efektif dalam mengurangi anggaran.⁶ Mengingat, apabila membangun lapas baru membutuhkan anggaran dan tenaga dengan waktu yang lama. Sebaliknya dengan Pidana kerja sosial belum mempunyai aturan kekuatan hukum tetap karena RUU KUHP pidana sosial belum disahkan.

Pembebasan bersyarat diketahui sebagai sistem peradilan. Sistem hukum di Yunani dan Swiss mengenal dengan sebutan *Parole*. Pelaksanaan pembebasan bersyarat (pelepasan bersyarat) di Indonesia tidak terlepas dalam hukum pidana Belanda yang memahami bahwa Pembebasan Bersyarat (*voorwaardelijke invrijheidstelling*) dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana perihal berakhirnya masa ppidanaan dengan ketentuan jika sisa dari masa pidananya tidak perlu dijalankan oleh terpidana bila telah menjalankan masa percobaan.⁷ Dalam masa percobaan dilakukan pengawasan oleh Balai Pemasyarakatan (Bapas) terhadap narapidana sampai bebas murni.

⁵ Muladi, *Kapita Selektta Sistem Peradilan Pidana* (Semarang: Universitas Diponegoro, 1995). hlm 132.

⁶ J. Senna, J., J. and L. Siegel, *Introduction to Criminal Justice* (New York-Los Angeles-San Francisco: West Publishing Company, 1993). hlm 640.

⁷ Barda Nawawi Arief, *Beberapa Masalah Perbandingan Hukum Pidana*, Pertama (P.T. Raja Grafindo Perkasa, 2003). hlm 79.

Sistem pemasyarakatan secara garis besar mengarahkan pelaksanaan penjatuan pidana terhadap pelaku tindak pidana wajib memperhatikan hak asasi, harkat dan martabat manusia, meskipun terpidana telah melakukan perbuatan pidana yang dicela masyarakat. Oleh karena itu, aparat penegak hukum wajib menjunjung tinggi dan menghormati hak narapidana.⁸

Setiap narapidana yang menjalani hukuman berhak untuk mendapatkan haknya, sebagaimana terdapat pada Pasal 10 ayat (1) huruf f Undang-Undang No. 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan. Salah satu hak yang diperoleh narapidana yaitu memperoleh pembebasan bersyarat.⁹ Sedangkan istilah pembebasan Bersyarat berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana disebut Pelepasan Bersyarat, sebagaimana diatur dalam Pasal 15 ayat (1) KUHP, yang berbunyi: “Jika terpidana telah menjalani dua pertiga dari lamanya pidana penjara yang dijatuhkannya kepadanya, sekurang-kurangnya harus sembilan bulan. Maka kepadanya diberikan pelepasan bersyarat. Jika terpidana menjalani beberapa pidana berturut-turut, pidana tersebut dianggap sebagai satu pidana.”

Pembebasan Bersyarat adalah bebasnya narapidana setelah menjalani sekurang-kurangnya 2/3 (dua pertiga) masa pidananya dengan syarat sekurang-kurangnya minimal 9 (sembilan) bulan. Pembebasan bersyarat merupakan program pembinaan untuk mengintegrasikan narapidana dan warga binaan pemasyarakatan ke dalam kehidupan masyarakat setelah memenuhi persyaratan yang telah ditentukan. Adapun syarat-syarat yang wajib dipenuhi oleh narapidana untuk

⁸ Victorio H. Situmorang, ‘Lembaga Pemasyarakatan Sebagai Bagian Dari Penegakan Hukum’, *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum*, Vol.13.1 (2019), hlm 85.

⁹ Randi Pratama Afra dan Herry Fernandes Butar-Butar, ‘Pemenuhan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan Berdasarkan Undang-Undang Pemasyarakatan Nomor 12 Tahun 1995’, *MENARA Ilmu*, Vol.15.2 (2021), hlm 62.

mendapatkan pembebasan bersyarat sebagaimana diatur dalam ketentuan Permenkumham Nomor 03 Tahun 2018 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti mengunjungi keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat. Bersumber pada Pasal 82 Pembebasan bersyarat dapat diberikan kepada Narapidana yang telah memenuhi syarat:¹⁰

- a. Telah menjalani masa pidana paling singkat 2/3 (dua per tiga), dengan ketentuan 2/3 (dua per tiga) masa pidana tersebut paling sedikit 9 (Sembilan) bulan.
- b. Berkelakuan baik selama menjalani masa pidana paling singkat 9 (Sembilan) bulan terakhir dihitung saat sebelum tanggal 2/3 (dua per tiga) masa pidana.
- c. Mengikuti program pembinaan dengan baik, tekun, dan bersemangat.
- d. Masyarakat dapat menerima program kegiatan pembinaan Narapidana.

Lembaga pemasyarakatan Kelas IIA Batam merupakan salah satu Lapas yang juga melaksanakan program integrasi pembebasan bersyarat. Pembebasan bersyarat diberikan untuk mempersiapkan kemandirian hidup di tengah masyarakat setelah bebas menjalani pidana dan mendorong masyarakat untuk berperan aktif dalam penyelenggaraan pemasyarakatan. Dengan adanya pemberian pembebasan bersyarat memberikan kesempatan terhadap narapidana bertujuan guna membangkitkan motivasi ataupun dorongan diri narapidana dan anak didik pemasyarakatan ke arah pencapaian tujuan pembinaan.

¹⁰ *Pasal 82 Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 03 Tahun 2018 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, Dan Cuti Bersyarat.* hlm 43.

Berikut data dilapangan yang peneliti peroleh berkaitan terkait jumlah Pembebasan Bersyarat dari tahun 2019-2021.

Tabel 1.2 Jumlah Perbandingan antara Narapidana dan Mendapatkan Pembebasan Bersyarat Lapas Kelas IIA Batam Tahun 2019-2021

No.	Tahun	Narapidana	Jumlah yang mendapatkan Pembebasan Bersyarat
1	2019	1284	327
2	2020	1050	260
3	2021	1222	311

Sumber: Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Batam.

Berdasarkan data diatas dijelaskan bahwa narapidana yang memperoleh pembebasan bersyarat pada tahun 2019 yaitu berjumlah 327 orang, tahun 2020 berjumlah 260 orang, dan tahun 2021 berjumlah 311 orang. Dengan demikian dari kondisi ini apakah pembebasan bersyarat memberikan dampak dalam mengurangi Over Kapasitas melalui suatu penelitian mengenai sejauh mana pelaksanaan Pembebasan bersyarat khususnya di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Batam masih banyak di temukan masalah-masalah yang timbul mengapa ada narapidana yang tidak bisa mendapatkan pembebasan bersyarat. Dengan demikian dari kondisi ini peneliti perlu mengkaji melalui suatu penelitian mengenai sampai sejauh mana Implementasi Pembebasan bersyarat khususnya di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Batam. Berdasarkan latar belakang masalah yang sudah di jelaskan diatas, peneliti tertarik untuk penelitian dengan judul **“Implementasi Pembebasan Bersyarat di Lembaga Permaryarakatan Kelas IIA Batam”**.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka dirumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana proses pelaksanaan pembebasan bersyarat di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Batam?
2. Apa saja hambatan dalam proses pelaksanaan pembebasan bersyarat di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Batam?
3. Bagaimana dampak pembebasan bersyarat terhadap Over Kapasitas di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Batam?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini bertujuan untuk:

1. Mengetahui proses pelaksanaan pembebasan bersyarat di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Batam.
2. Mengetahui hambatan yang menjadi kendala dalam proses pelaksanaan pembebasan bersyarat di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Batam.
3. Mengetahui dampak pembebasan bersyarat terhadap Over Kapasitas di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Batam.

1.4. Manfaat Penelitian

1.4.1. Manfaat Teoretis

Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk pengembangan pengetahuan khususnya di bidang konsentrasi hukum pidana yang

membuat suatu kajian maupun penelitian terhadap pembebasan bersyarat pada Lembaga Pemasyarakatan, serta memberikan sumbangan ilmiah maupun wawasan umum kepada mahasiswa/mahasiswi hukum mengenai informasi pengetahuan maupun sebagai bahan referensi bagi para akademisi dan juga non-akademisi pengetahuan lain yang berkaitan dengan penelitian lebih mendalam mengenai masalah yang dibahas dalam penelitian ini.

1.4.2. Manfaat Praktis

Adapun manfaat praktis, hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai rujukan bagi penelitian selanjutnya yang bergerak pada bidang yang sama, selain itu penelitian ini selanjutnya juga diharapkan dapat memberikan manfaat dan menjadi masukan bagi Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Batam agar Pembebasan bersyarat bagi narapidana dapat berjalan secara maksimal.

